

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI RI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMOKRATISASI  
PEMERINTAHAN DI DESA KASANG BANGSAWAN MUDA  
KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SETIANA DEWI**

**1303100017**

**Program Studi Administrasi Negara**

**Administrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMOKRATISASI DI DESA KASANG BANGSAWAN MUDA KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SETIANA DEWI**

**1303100017**

Pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa Kasang Bangsawan Muda merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting yaitu aspek kompetisi antar calon, partipasi dan kebebasan. Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, yaitu cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitanya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada calon kepala desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi Pemerintahan Di Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara terbuka. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Seketaris BPD, Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda dilihat dari tahap pencalonan, pemungutan suara serta mengenai sarana dan prasarananya sudah terlaksana dengan baik.

Namun, meskipun pelaksanaannya sudah sesuai dengan perundang-undang tetapi pelaksanaan pilkades tersebut belum berjalan sepenuhnya secara efektif maupun efisien. dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mendapat DPT (Daftar Pemilihan Tetap) serta masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula shalawat beriringkan salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “ Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi di Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak, untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada keluarga penulis khususnya yang paling utama kepada Ayah saya Meswanto dan Ibu saya Semi Dewi yang sangat saya sayangi dan yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang

serta selalu memberikan doa yang tiada terhingga dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Tasyrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP.,M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Rafdinal .S.Sos.M.AP, selaku Pembimbing II penulis, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dan sangat sabar dalam memberikan masukan serta arahan-arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Adrus , selaku Kepala Desa Kasang Bangsawan Muda , penulis banyak mengucapkan terima kasih karena telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Kasang Bangsawan Muda.
7. Ibu Suratmi, Selaku Seketaris BPD Desa Kasang Bangsawan Muda, saya ucapkan terima kasih yang sudah membantu dan memberikan keterangan untuk membantu penulisan skripsi saya.

8. Bapak Muhammad Ajis, selaku Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kasang Bangsawan Muda yang sudah membantu dan memberikan keterangan untuk membantu penulisan skripsi saya.
9. Bapak Budiman, selaku Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kasang Bangsawan Muda yang sudah membantu dan memberikan keterangan untuk membantu penulisan skripsi saya.
10. Ibu Semidewi dan Muhammad antoni, selaku Masyarakat yang sudah membantu memberikan keterangan untuk membantu melengkapi skripsi saya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.
12. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
13. Kepada abang saya Syafariadi, Wan Khairul Rifai, serta sahabat saya Dewi Sari Sembiring , saya ucapkan terima kasih selama ini sudah memberikan motivasi serta dukungan dan perhatian dalam menyelesaikan skripsi saya.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima

kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, Maret 2017

Penulis

Setiana Dewi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Kebijakan.....	8
1. Pengertian Kebijakan .....	8
2. Pengertian Kebijakan Publik .....	9
3. Pengertian Implementasi .....	10
4. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	11
5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14
B. Pemilihan Kepala Desa .....	15
1. Konsep Demokrasi .....	15
a. Jenis-jenis Demokrasi.....	16

b. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Idiologi.....	17
c. Keunggulan Demokrasi .....	18
2. Pengertian Pemilihan Kepala Desa .....	18
a. Tahap Pemilihan Kepala Desa .....	18
b. Penetapan Pemilih .....	19
c. Pemunguan Suara .....	20
d. Pemerintahan Desa .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Teknik Pengumpulan Data .....	24
C. Defenisi Konsep.....	26
D. Kaegorisasi .....	29
E. Kerangka Konsep.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Narasumber.....	31
H. Tinjauan Objek Penelitian.....	32
I. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Deskriptif Hasil Penelitian .....	42
B. Deskriptif Hasil Wawancara Narasumber .....	42
1. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa.....	42
2. Tujuan Pemilihan Kepala Desa.....	47

3. Sarana dan Prasarana Pemilihan Kepala Desa.....	50
4. Partipasi Masyarakat .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah desa adalah struktur pemerintah yang terkecil di negara kesatuan republik indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintahan di tentukan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tetang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa di pimpin oleh seorang kepala desa, yang di pilih langsung oleh masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berkaitan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, Bahwa pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. dan pemilih adalah penduduk yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa pemilihan kepala desa sangatlah penting untuk menentukan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang baik dengan mewujudkan *good governance*. Dengan demikian, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan masyarakat yang cerdas di setiap bidang

kehidupan melalui pemilihan kepala desa. Hal ini maka diharapkan masyarakat dapat menciptakan sistem demokratisasi di pemerintahan desa.

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintah desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan desa.

Tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintahan. Adapun proses pemilihan kepala desa yang dilakukan di desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa melalui dua tahap sebagai berikut yaitu: Tahap pemilihan kepala desa, dan penetapan pemilihan .

Tahap-tahap yang ada telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan –ketentuan dalam peraturan yang berlaku dan sesuai dengan asas demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun, meskipun pelaksanaannya sudah sesuai dengan perundang-undangan, tetapi pelaksanaan pilkades tersebut belum berjalan sepenuhnya secara efektif maupun efisien. Dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mendapat data pemilihan tetap (DPT) serta masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Kasang Bangsawan muda yang di laksanakan pada tanggal 17 juli 2016.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Oleh sebab itu masyarakat harus bisa lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya dalam memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh masyarakat. Agar apa yang jadi keinginan masyarakat tersebut bisa sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di desa Kasang Bangsawan Muda. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat. Harapan masyarakat dapat terpenuhi dengan terpilihnya kepala desa yang sesuai dengan kriteria dan layak untuk memimpin dalam menjalankan tahapan pemerintahan desa yang baik.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Kangsa Bangsawan Muda adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala desa dikarenakan masyarakat belum memahami dari sistem pemilihan kepala desa tersebut, serta kurangnya rasa percaya di dalam kampanye yang mereka lakukan sehingga membuat kepercayaan masyarakat mulai terkikis kepada para calon pilkadesnya.

Di negara demokrasi seperti ini hak suara masyarakat memang sangat dibutuhkan, karena segala sesuatunya akan berpengaruh untuk kemajuan negara ini untuk kedepannya. Dan pelaksanaan kepala desa yang sangat diharapkan kepada

masyarakat adalah berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa agar masyarakat yang tidak memilih atau golput sudah tidak ada.

Dari pemaparan di atas, masyarakat harus pandai menggunakan hak kebebasannya untuk memilih seorang pemimpin sesuai dengan kriteria yang diinginkan bersama. agar apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa sesuai dengan harapan bersama dan mensejahterahkan seluruh masyarakat setempat.

Dalam uraian pembahasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi Pemerintahan Di Desa Kangsa Bangsawaan Muda”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan peneliti serta meletakkan pokok yang akan dikaji dalam suatu penelitian.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi Pemerintahan Di Desa Kangsa Bangsawaan Muda ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Menurut sugiyono (2010:209) tujuan penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau yang diketahui.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi Pemerintahan Di Desa Kangsa Bangsawaan Muda”.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan ilmu administrasi dan politik terutama tentang proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam rangka pelaksanaan demokratisasi pemerintahan desa di desa kangsa bangsawaan muda.
- b. Untuk menamvah pengetahuan penulis terhadap pelaksanaan pemilihan pemilihan kepala desa terhadap kesadaran berdemokrasi.
- c. Bermanfaat bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, KPU/KPUD dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam rangka pelaksanaan demokratisasi pemerintahan di desa kangsa bangsawaan muda.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulis digunakan untuk mempermudah pembahasan dan penganalisisan sehingga tersusun secara kronologis, dan untuk menghindari variabel-variabel yang tidak biasa terkontrol yang akibatnya menimbulkan jawaban yang subjektif, adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dari latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulis.

##### **BAB 2 : URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini mengemukakan teori –teori yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti antara lain, konsep implementasi, pengertian kepala desa, konsep demokratisasi. Pengertian pemilihan kepala desa dan pemerintahan desa.

##### **BAB 3 : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode penelitian, kategorisasi, defenisi konsep, kerangka kossep, lokasi penelitian, narasumber, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, waktu penelitian, deskripsi lokasi penelitian.

##### **BAB 4 : ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban responden.

## BAB 5 : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran- saran yang diteliti.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Konsep Kebijakan**

##### **1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti . kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Menurut fiedrich (2011 : 20) kebijak sebagai suatu arah tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang berikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Suharto (2008:7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Dari pendapat para ahli diatas penulis sependapat dengan anderson bahwa kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintahan) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang dihadapi.

Machiavelli dalam Wayne (1976:27) berpendapat bahwa makna kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi soal apakah kebijakan ini benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan, di dalam terdapat satu-satunya sumber rill legitimasi yakni efektifitas.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

kebijakan publik yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat.

Anderson (1975) Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik (Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, "Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hal 2). Ketika pemerintah benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segal sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

Menurut Solly (2007:09) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

### **3. Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, sebagai suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi di konseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang tujuannya agar keputusan-keputusan yang di terima oleh pemerintah desa bisa dijalankan.

Menurut Sabatier (1999 : 79) implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang berbentuk undang-undang atau keputusan-keputusan yang penting seperti keputusan pengadilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan yang bersangkutan.

Sedangkan menurut mazmanian dan sabatier (2004:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan / sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan / mengatur proses implementasinya .

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

#### **4. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Pengertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi dengan kesederhanaan rumusan tidak berarti bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaan menurut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana uang dan kemampuan keorganisasian. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumberdaya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan dan memerlukan dua macam tindakan

yang berurutan yaitu merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan melaksanakan tindakan apa yang dirumuskan tadi.

Model manajemen implementasi menurut Nugraha (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai

dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Mazmanian (2010:87) Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Anderson (1992:93) mengemukakan implementasi kebijakan adalah merupakan tahapan dari proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penetapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (2004: 68-69) Implementasi kebijakan adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang , namun dapat juga berbentuk peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/ mengatur proses implementasinya.

Menurut Patton dan Sawicki (1993 :75) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya,

Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

## **5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah agar cara sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Winarno (2002:02) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan yang besar. Bahwa setiap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan dan diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Van Meter (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai :” tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.”

Sementara menurut Dwijowijoto (2001:158) Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau
- b. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. Pemilihan Kepala Desa**

### **1. Konsep Demokrasi**

Demokrasi di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengandung makna adanya

partipasi atau ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan persepsi yang berbeda bahwa demokratisasi difahami sebagai suatu proses pengambilan kebijakan yang menjangkau keterlibatan seluruh element yang ada didalam masyarakat. Selain itu, demokratisasi yang di kembangkan oleh masyarakat desa harus di dasarkan pada karakter tersebut.

Selain itu, sistem demokrasi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partipasi memberikan ruang dan akses untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat dan mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berupa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan umum saja akan tetapi, partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan desa.

#### **a. Jenis- Jenis Demokrasi**

Ada 3 jenis demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat rakyat untuk menjadikan sebuah keutusan atau pertimbangan keputusan yaitu sangat berkaitan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 antara lain:

1. Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.
2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, dalam demokrasi ini, pengambilan keputusan dijalan kan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang

dipilihnya melalui pemilu, Rakyat memilih wakilnya sendiri untuk membuat keputusan politik. Dengan kata lain, dalam demokrasi tidak langsung, aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat duduk dilembaga perwakilan rakyat.

3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran melalui demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan Swiss.

#### **b. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Idiologi**

Demokratisasi dibagi berdasarkan prinsip idiologi yang saling berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Demokrasi liberal, demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu, campur tangan pemerintah diminimalkan, bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintahan bertindak atas konstitusi (hukum dasar).
- b. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, demokrasi ini bertujuan menyejahterahkan rakyat, negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas, semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.

### **c. Keunggulan Demokrasi**

Adapun keunggulan demokrasi dalam pemilihan kepala desa yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 122 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa antara lain:

- a. Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat.
- b. Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan.
- c. Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintahan adalah untuk kepentingan rakyat, serta
- d. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara.

## **2. Pengertian Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan kepala desa menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintahan. Adapun proses pemilihan kepala desa yang dilakukan di desa dalam wilayah yang sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 122 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa melalui tahap sebagai berikut:

### **a. Tahap Pemilihan Kepala Desa**

1. Persiapan

2. Pencalonan
3. Pemungutan suara
4. Penetapan

**b. Penetapan Pemilih**

1. Pemilihan yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Pemilih harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk desayang pada hari pemungutan suara pemilihan kades sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. nyata- nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatanya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan,
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
  - e. pemilih yang belum terdaftar, melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT/RW.
  - f. usulan pemilih baru didaftar, sebagai pemilih tambahan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari dan,
  - g. syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi percalonan, disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan

dari yang berwenang. Panitia pemilihan mengumungkan hasil penelitian, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang. Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa dan diumumkan kepada masyarakat.

### **8. Pemungutan suara**

Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Penggadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta distribusinya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota. Jumlah pemilihan serta jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tetapkan oleh panitia pemilihan.

Pemilihan tunanetra , tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain serta yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilihan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara atau (TPS) khusus pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilihan.

Sebelum melaksanakan pungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :

1. Pembentukan kotak suara

2. Pengeluaran seluruh isi kotak suara
3. Pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan
4. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan
5. Kegiatan panitia dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
6. Kegiatan panitia, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
7. Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
8. Pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
9. Bila surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
10. Bila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
11. Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua panitia.

## **9. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari unsur pemimpin dan unsur pembantu kepala desa. Adapun tugas pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan

pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Menurut Dwipayana dkk (2003:22) bahwa pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif) bisa semakin kokoh, legitimate dan mampu bekerja secara efektif. Pemerintahan desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius, apakah dari segi kepemimpinan, pelayanan, yang berkualitas dan bermakna sehingga kinerja pemerintahan desa benar-benar semakin mengarah kepada praktek *good government*. sehingga diungkapkan syamsudin (2007:65) bahwa *good government* mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintah sehingga kinerjanya menjadi lebih baik.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Nomor 72 Tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun dipandang penting untuk menyadarkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip *good governance* antara lain:

1. Partipasi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya pemerintahan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan suara , akses, kontrol, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus transparan, ( terbuka ), sehingga bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat.
3. Akuntabilitas (amanah), artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya.

Jika prinsip-prinsip tersebut diberlakukan dan bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan secara partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi tersebut, maka hubungan antara Kepala Desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip check balances. Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi rentah politik dan kelembagaan. Dalam ranah politik dan kelembagaan demokrasi substantif yang harus diatur dalam peraturan adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

### **BAB III**

#### **PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deakriptif dengan analisis kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku individu dan sekelompok orang Moleong (2006 : 15). Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi Pemerintahan Desa.

Menurut Ali (1997 : 151) penelitian kualitatif adalah penelitian yang di lakukan pada kemampuan nalar pendidikan dalam menghubungkan data, fakta, dan informasi yang di peroleh peneliti itu sendiri. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna.

Dalam penelitian kualitatif, data di peroleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, Dan di lakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang di peroleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang di gunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga tehnik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif seringkali berlangsung selama proses pengumpulan data.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka dari pengertian dan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data dan disajikan dalam bentuk sistematis guna memecahkan atau menguji suatu hipotesis.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan

1. Data primer

yaitu mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat masalah yang dihadapi. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung ke narasumber . menurut Ali (1993:151) wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan tahapan langsung dengan informan/ narasumber.

## 2. Data skunder

Data skunder adalah yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan diperoleh oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli, penulis peroleh melalui sumber informan , yakni :

- a. Dokumen-dokumen , arsip-arsip dan laporan-laporan.
- b. Buku-buku referensi yang terdapat diperpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer; oleh karena itu kadang-kadang kita tidak dapat hanya menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian kita.

## **C. Defenisi Konsep**

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Menurut Bahri (2008:30) Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata.

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersulit penelitian yang akan diteliti.

1. implementasi adalah sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang di terima oleh pemerintahan desa bisa dijalankan.
2. Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan dan memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yaitu merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan melaksanakan tindakan apa yang dirumuskan tadi.
3. implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pemilihan kepala desa yaitu bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah, proses pemilihan kepala desa yang dilakukan di desa dalam suatu wilayah.
5. Demokrasi mengandung makna adanya partisipasi masyarakat atau keterlibatan berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Dengan persepsi yang bahwa demokratisasi difahami sebagai suatu proses pengambilan kebijakan yang menjangkau keterlibatan seluruh element yang ada didalam masyarakat. Selain itu, demokratisasi yang dikembangkan oleh masyarakat desa harus didasarkan pada karakter tersebut.
6. Pemilihan kepala desa menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peratu daerah yang berpedoman kepada peraturan pernerintah. Proses pemilihan kepala desa yang dilakukan di desa dalam wilayah.
7. Pemeritahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari unsur pemimpin dan unsur pembantu kepala desa. Adapun tugas pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosia yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian penduduk untuk analisa dari variable tersebut.


Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya Mekanisme Pemilihan Kepala Desa yang transparan
- b. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa
- c. Adanya Sarana dan prasarana pemilihan kepala desa
- d. Adanya partipasi atau ketertiban masyarakat

#### **E. Kerangka Konsep**

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Nawawi(1997 : 40) mengemukakan bahwa setelah teori diuraikan dalam kerangka teori, maka selanjutnya adalah merumuskan kerangka konsep sebagai hasil penelitian yang akan dicapai. Berdasarkan hal tersebut, maka batasan- batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut lexy (2006:239) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola katagorisasi dan suatu uraian dasar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu suatu teknik dimana data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan di interpresentasikan sesuai tujuan penelitian

yang telah dirumuskan, data yang diperoleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif.

### **G. Narasumber**

Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yaitu tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi Pemerintahan Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau informan adalah sebagai berikut:

c. Tim Panitia Pemilihan Kepala Desa

- Bapak Budiman
- Bapak Muhammad Ajis

b. Sekertaris BPD Desa Kasang Bangsawan muda

- Ibu Suratmi

c. Masyarakat di Desa Kasang Bangsawan Muda

- Bapak Muhammad antoni
- Ibu Semidewi

## H. Tinjauan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari, mengumpulkan data yang berguna dalam penelitian adapun lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di desa kasang bangsawan muda kabupaten rokan hilir.

## I. Deskripsi Lokasi Penelitian

### 1.1 Gambaran Umum Desa

#### a. Kondisi Geografis

- |    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 1. | Luas Wilayah          | : 6.560 Ha |
| 2. | Luas Tanah Kering     | : 327 Ha   |
| 3. | Luas Tanah Basah      | : 700 Ha   |
| 4. | Luas Tanah Perkebunan | : 5.505 Ha |
| 5. | Tanah fasilitas Umum  | : 28 Ha    |
| 6. | Luas tanah Kas Desa   | : -        |

#### 2 . Batas Wilayah

- |    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| a. | Sebelah Utara   | : Kasang Bangsawan Kec. Pujud                   |
| b. | Sebelah selatan | : Ulak Kembahang Kec. Pujud                     |
| c. | Sebelah Barat   | : Bagan Nenas / Sungai Tapah Kec. Tanjung Medan |
| d. | Sebelah Timur   | : Kelurahan Pujud Selatan Kec. Pujud            |

### 5. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

1. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan :  $\pm 33$  Km
2. Jarak dari Kota/ Ibu Kota Kabupaten :  $\pm 180$  Km
3. Jarak Dari Ibu Kota Provinsi :  $\pm 360$  Km

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dusun di Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud**  
**Kabupaten Rokan Hilir**

No.	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun 1 Bukit Nanas	3 RW	6 RT
2	Dusun 2 Sejahtera	3 RW	6 RT
3	Dusun 3 Taman Sari	2 RW	4 RT
4	Dusun 4 Mekar Sari	2 RW	4 RT
5	Dusun 5 Pinang Sebatang	2 RW	4 RT

### Gambaran Umum Demografis

#### 1. Karakteristik wilayah

Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir merupakan Bagian Integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Pujud Batas Desa ini sebelah Utara Kasang Bangsawan Kec. Pujud sebelah Selatan Ulak Kembahang Kec. Pujud , sebelah Barat Bagan Nenas / Sungai Tapah Kec. Tanjung Medan , sedangkan sebelah Timur Kelurahan Pujud Selatan Kec. Pujud dan seterusnya, dan secara Geografis Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda ini merupakan Potensi Pertanian, Perkebunan dan Perternakan.

#### 2. Potensi Sumber Daya Alam

Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu Kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik. Kepenghuluan Kasang

Bangsawan Muda merupakan Dataran Sedang DPL dan suhu rata-rata perharinya 24 -30 Derajat C. menurut Topografi Desa ini termasuk diantara Daratan. Topografinya yang Rata-rata Perkebunan / Pertanian dan landai dengan tanah gerak yang cukup tinggi menyebabkan akses / jalan menuju Kepenghuluan masih sering mengalami kerusakan. Dengan kondisi lahan yang subur yang merupakan salah satu sarana Kepenghuluan sebagai Penghasil Pertanian dan perkebunan sebagai sumber Penghasilan masyarakat setempat.

### 3. Karakteristik Penduduk

Jumlah Penduduk Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2016 sebesar 1,895 jiwa yang Terbagi ke dalam 689 KK dengan kepadatan penduduk kurang lebih 0.040 Jiwa per km<sup>2</sup>. Komposisi Penduduk Menurut Jenis kelamin, jumlah penduduk Laki-laki pada Tahun 2016 sebesar 1025 jiwa Jumlah Penduduk Laki-laki lebih besar dari jumlah Penduduk Perempuan di tahun 2016, dengan jumlah perempuannya sebesar 870 jiwa.

### 4. Kondisi Ekonomi

Secara sosial dan Ekonomi Penduduk Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda dikelompokkan dalam basis mata pencaharian pada sektor Perkebunan, agama dan Pendidikan. Mata Pencaharian Penduduk Sebagian Besar adalah Perkebunan.

**Tabel 1.2**  
**Tabel Jumlah Pekerjaan atau Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**

No.	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1	Petani	890 Jiwa
2	Pegawai Negeri Sipil	2 Jiwa
3	Pedagang	31 Jiwa
4	Wiraswasta	30 Jiwa
5	Buruh/ Tani	150 Jiwa
6	Peternak	34 Jiwa
7	Belum Bekerja atau Pengangguran	643 Jiwa

**Tabel 1.3**  
**Tabel Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Taman Kanak-Kanak / PAUD	56 Jiwa
2	Sekolah Dasar/ Sederajat	213 Jiwa
3	SMP/ Sederajat	100 Jiwa
4	Akademi D1/D2	95 Jiwa
5	Sarjana	-
6	Pasca Sarjana S2/S3	5 Jiwa
7		-

#### 5. Potensi Desa

Potensi Desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan Desa.

Potensi Ekonomi Desa Kasang Bangsawan terdiri atas Perkebunan, Peternakan dan Pasar Desa. Namun, mengenai pasar Desa Kasang Bangsawan Muda hingga saat ini belum memiliki Pasar yang permanen dan masih menggunakan Pasar swadaya milik Pribadi salah satu Masyarakat, dalam

kebutuhan sehari-hari masyarakat kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda juga menumpang di Pasar Desa tetangga seperti Pasar Desa Sungai Tapah. Dan mengenai sarana Irigasi di Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda hingga saat ini belum ada, disebabkan tidak adanya lahan Pertanian ataupun Persawahan di wilayah Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda .

## **1.2 Visi dan Misi**

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda terselenggara dengan Baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana startegis Desa, yaitu telah ditempuh dengan menyusun Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2015-2019 dengan penjabaran dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan Baik Fisik maupun Non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa( RKPDesa) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan desa.

Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun atau digali berdasarkan musyawarah Desa secara Partisipatif.

### **VISI**

“Terwujudnya Masyarakat Kepenghuluan Kasang bangsawan Muda yang agamis,mandiri untuk mencapai masyarakat yang sehat,cerdas dan lebih sejahtera serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati”

### **MISI**

“Mengoptimalkan kinerja perangkat secara optimal sesuai tugas dan fungsi demi tercapainya pelayanan yang optimal, meningkatkan sumberdaya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur baik dan transparan dapat dipertanggungjawabkan”

### **1.3 Struktur Organisasi Kasang Bangsawan Muda**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

### **1.4 Data Perangkat Kepenghuluan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan bahwa pemerintah Kepenghuluan Berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan. Dalam pelaksanaannya sehari-hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan, dan apabila perlu dengan pihak pemerintah kabupaten.

Dalam hal ini sesuai kewenangannya jajaran pemerintah Kepenghuluan menyelenggarakan Pelaksanaan Program dari semua instansi yang terkait dalam

menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pelaksanaannya berikut diterangkan Data Perangkat sesuai Tugas dan Jabatan nya:

a. Jabatan Penghulu Kasang Bangsawan Muda Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan Pemerintahan Kepenghuluan, melaksanakan Pembangunan Kepenghuluan, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan. Dalam melaksanakan Tugas Penghulu berwenang:

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, Mengangkat dan memberhentikan Perangkat kepenghuluan, Memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kepenghuluan, Menetapkan peraturan Kepenghuluan dan Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan.
2. Membina kehidupan masyarakat Kepenghuluan, Membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat kepenghuluan, Membina dan meningkatkan perekonomian Kepenghuluan serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala Produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kepenghuluan serta, Mengembangkan Sumber Pendataan Kepenghuluan.
3. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepenghuluan, Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kepenghuluan.
4. Memanfaatkan teknologi tepat guna., Mengoordinasikan Pembangunan secara Partisipatif, Mewakili kepenghuluan didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Jabatan Sekretaris Kepenghuluan mempunyai Tugas menjalankan Tugas harian sekretaris Kepenghuluan dibidang Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kepenghuluan serta memberikan Pelayanan Administratif kepada Penghulu serta menjadi Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Kepenghuluan.
- c. Jabatan Kaur Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Penghulu dalam tugas pelayanan, Pemberdayaan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintah Kepenghuluan. Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud:
  1. Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintah Kepenghuluan, Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Administrasi kependudukan dan catatan sipil, Menyusun program dan menyiapkan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik eidiologi Negar dan Kesatuan Bangsa.
  2. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintah kepenghuluan.
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penghulu.
- c. Jabatan Kaur Pembangunan sebagaian tugas dan wewenangnya adalah membantu Penghulu dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan

Penyelenggaraan pembangunan Kepenghuluan. Tugas pokok tersebut antara lain:

1. Merampung, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kepenghuluan, Mendorong dan mengairahkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat Kepenghuluan, Mendorong kegiatan perekoperasian, dunia usaha dan keterampilan rakyat;
2. Melaksanakan administrasi Pembangunan, Melaksanakan perencanaan pencatatan dan pembuatan daftar usulan rencana proyek, dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan Penghulu.

d. Jabatan Kaur Kesra mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencatatan pendidikan dan tugas lainnya antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat/ masyarakat;
2. Melaksanakan inventarisasi di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penghulu.

e. Jabatan Kaur Keuangan/ bendahara Kepenghuluan, mempunyai tugas: menerima , menyimpan, menyetor, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendataan Kepenghuluan dalam rangka pelaksanaan APBKeb.

- f. Jabatan Kaur Umum, mempunyai tugas: melaksanakan Administarsi secara umum termasuk tata kearsipan surat masuk maupun surat keluar dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Penghulu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Deskripsi Penelitian**

Pada bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa, Seketaris BPD, serta Masyarakat di Desa Kasang Bangsawan Muda.

Data-data yang diperoleh tersebut akan dideskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturaturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Demokratisasi Pemerintahan Desa Di Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

##### **2. Deskripsi Hasil Wawancara**

###### **a. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa**

Mekanisme pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Serta dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam persiapan Pemilihan Kepala Desa BPD (Badan Penanganan Desa) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 ( enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan; BPD (Badan Penanganan Desa) memproses pemilihan Kepala Desa,

paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ( Badan Penanganan Desa).

Dalam pemilihan Kepala Desa BPD membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa yang keanggotaanya terdiri dari :

1. Unsur Perangkat Desa
2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Toko Masyarakat dan Toko Agama

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

1. Mengumumkan rencana pemilihan Kepala Desa
2. Melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
3. Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa
4. Menetapkan jadwal pelaksanaan setelah di kordinasikan oleh BPD (Badan Penanganan Desa).
5. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan jumlah pemilih
6. Mengajukan rencana biaya pemilihan serta menetapkan jadwal, lokasi, tata tertib dan makanismekampanye bagi calon Kepala Desa.
7. Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih serta melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desadan melaporkan atau menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa serta berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada BPD (Badan Penanganan Desa) untuk ditetapkan dengan keputusan BPD.

Sebagaimana hasil Wawancara yang diperoleh yang dilakukan pada hari senin, tanggal 27 february 2017 terhadap Ibu Suratmi, selaku sekertaris BPD (Badan Penanganan Desa) Kasang Bangsawan Muda, Bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Kasang Bangsawan Muda. Bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui pentahapan , persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Hal ini sudah terlaksana di Desa Kasang Bangsawan Muda yang sudah sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 27 february 2017 dengan Bapak Budiman selaku Panitia pemilihan Kepala Desa Kasang Bangsawan Muda mengatakan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara transparan yaitu adanya keterbukaan antara pihak penyelenggara dengan masyarakat dalam arti bahwa panitia tidak boleh memihak salah satu dari calon kepala desa. Dan calon kepala desa tidak mempunyai maksud tertentu dalam mengikuti pemilihan kepala desa tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara pada hari senin tanggal 27 february 2017 dengan Bapak Muhammad Ajis selaku panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda mengatakan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa sesuai dengan tata tertib Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan

Muda yaitu terlebih dahulu mempersiapkan pembentukan panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan tugas-tugasnya, penetapan pemilih yaitu menentukan pemilih yang sudah berhak mempergunakan hak pilihnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, menentukan kandidat calon kepala desa yang diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan mengumumkan calon kepala desa melalui kampanye-kampanye yang diadakan, pemungutan suara dilakukan oleh pemilih/ masyarakat dengan memberikan suara-suaranya melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.

Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara,serta penetapan kepala desa terpilih dimana pihak panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada BPD ( Badan Penanganan Desa) dan pihak BPD akan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa tersebut kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tebusan kepada kepala desa. Dan Bupati/Walikota akan menetapkan pengesahan dan pemangkatan Kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Kegiatan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan sistem demokratisasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu komponen dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan Kepala Desa sesuai hasil wawancara yang dilakukan.

Berdasarkan ketiga narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme dari pemilihan kepala desa adalah dengan persiapan pemilihan

kepala desa, pencalonan Kepala Desa, pemungutan hasil suara masyarakat, dan sampai penetapan Kepala Desa terpilih sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah sebagai wadah demokrasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga tercapainya sistem pemerintahan yang baik dan terstruktur.

Selain itu, adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dipilih masyarakat tentu kepala desa harus mampu mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya sebagai kepala desa dan mampu mengatur pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada Selasa tanggal 28 Februari 2017 dengan Bapak Muhammad Antoni selaku masyarakat di Desa Kasang Bangsawan Muda mengatakan bahwa mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa belum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang baik, karena masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap yang harus mendapat giliran paling terakhir untuk memberikan hak pilihnya.

Selanjutnya hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dengan Ibu Semidewi selaku masyarakat di Desa Kasang Bangsawan Muda mengatakan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa belum terlaksanakan dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang golput atau tidak ikut memberikan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa di desa Kasang Bangsawan Muda.

Berdasarkan kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan lambatnya proses pemungutan suara. Hal tersebut mengakibatkan proses mekanisme Kepala Desa tidak berjalan dengan baik.

#### **b. Tujuan Pemilihan Kepala Desa**

Tujuan pemilihan kepala desa adalah untuk menetapkan Kepala Desa dalam meningkatkan demokrasi bagi masyarakat desa atau sebagai wadah demokrasi bagi masyarakat desa yang menggunakan kebebasan hak memilihnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan hasil akhir dari suatu hal yang telah dirancang sedemikian rupa dalam rangka mencapai misi sasaran yang diinginkan. Tujuan dari pemilihan Kepala Desa adalah untuk meningkatkan demokrasi bagi masyarakat desa, karena masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi desa tersebut. Berkaitan dengan itu maka seseorang calon kepala desa membutuhkan strategi kemenangan yang ditunjukkan untuk mendapatkan suara dari masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budiman mengatakan bahwa tujuan pemilihan Kepala Desa adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat

pedesaan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi sehingga masyarakat mempunyai partipasi yang tinggi terhadap pemilihan kepala desa.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu suratmi mengatakan bahwa tujuan dari pemilihan kepala desa dilaksanakan sebagai wadah demokrasi bagi masyarakat desa yang mempergunakan kebebasan hak memilihnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga terlaksananya pemilihan kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ajis mengatakan bahwa tujuan pemilihan kepala desa untuk meningkatkan partipasi politik masyarakat dengan cara ikut menjadi guru kampanye dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon Kades, ikut menjadi kelompok kepentingan atau tim sukses calon kepala desa.

Berdasarkan ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemilihan kepala desa adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat pedesaan dan partipasi politik masyarakat. Hal tersebut sebagai wadah demokrasi bagi masyarakat desa yang mempergunakan kebebasan hak memilihnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga terlaksananya pemilihan kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sedangkan wawancara dengan Ibu semidewi dan Bapak Muhammad Antoni mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sudah terlaksana dengan baik dan masyarakat memahami dan menggunakan kebebasan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa sehingga terlaksananya pemerintahan yang sesuai diharapkan masyarakat.

Kegiatan pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa tujuan pemilihan Kepala Desa sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan. Hal ini sebagai wadah demokrasi bagi masyarakat desa yang mempergunakan hak memilihnya yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun berita acara penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 18 juli 2016 di Desa Kasang Bangsawan Muda yang pelaksanaanya berjalan sebagai berikut:

1. Penghitungan suara di TPS ( Tempat Pemungutan Suara) Kasang Bangsawan Muda.
2. Penghitungan surat suara dilaksanakan pukul 08.00 sampai pukul 13.00 yang dilaksanakan oleh petugas TPS bersama-sama dengan saksi yang ditunjuk oleh calon Penghulu , pengawas di hadiri oleh BPK, tim Monitoring pemilihan Penghulu Rokan Hilir dan Masyarakat.
3. Penghitungan surat suara dimulai denga pemanggilan saksi, menyiapkan peralatan dan perlengkapan , penempatan para petugas dan saksi.
4. Pembukaan surat suara dan pengeluaran seluruh surat suara dan memperlihatkan kotak dalam keadaan kosong. Sesuai
5. Setiap kartu suara yang dibuka dan dinyatakan sah atau tidak sah , dicatat oleh petugas.

**Tabel 3.1****Hasil Penghitungan Surat Suara di Desa Kasang Bangsawan Muda**

<b>No</b>	<b>Nama Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>	<b>keterangan</b>
<b>1</b>	<b>Antoni</b>	<b>01</b>	<b>80</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Adrus</b>	<b>02</b>	<b>779</b>	<b>-</b>

Sumber Data Dari Kantor Penghulu Kasang Bangsawan Muda

**c. Sarana dan Prasarana Pemilihan Kepala Desa**

Sarana dan prasarana pemilihan Kepala Desa merupakan suatu bentuk pemanfaatan segala jenis barang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana baik secara fisik maupun nonfisik. Kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa membutuhkan biaya operasional yang berkaitan dengan alat-alat serta biaya untuk pendataan dan pencatatan.

Adapun kebutuhan tersebut berupa persiapan yang harus dipersiapkan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa misalnya kelengkapan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berupa kotak suara, surat suara, alat untuk mencoblos, tinta, papan penghitung, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Budiman mengatakan bahwa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sudah memadai karna sudah tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Sedangkan hasil wawancara bersama Ibu Suratmi mengatakan bahwa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sudah memadai karena tidak ada kesulitan dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pemilihan Kepala Desa baik dari segi fasilitas, keamanan, pendukung pemilihan Kepala Desa.

Kemudian hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Ajis mengatakan bahwa sarana dan prasarana seperti lokasi dan keamanannya dalam pemilihan Kepala Desa sudah memadai sesuai dengan prosedur yang ada. Namun hanya saja ada kendala dalam menghadirkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) ke tempat lokasi sangat sulit dikarenakan lokasi yang disediakan sangat plosok, Namun antusias mereka untuk menghadirkan sangat tinggi sehingga pemilihan Kepala Desa dapat terlaksanakan dengan baik dan kondusif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sarana dan prasarana pemilihan Kepala Desa sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kendala dalam menghadirkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) ke tempat lokasi yang disebabkan lokasi yang disediakan untuk pemilihan tersebut sangat jauh dan plosok. Akan tetapi dengan antusias dan semangat mereka yang tinggi untuk hadir dalam berpartisipasi sehingga pemilihan Kepala Desa dapat terlaksana.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Dukungan sarana dan prasarana sangatlah penting untuk

mensukseskan pemilihan Kepala Desa baik secara fisik maupun nonfisik disamping kemampuan sumberdaya manusianya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Antoni dan Ibu semidewi mengenai sarana dan prasarana pemilihan Kepala Desa sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin sehingga masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala Desa ini tidak ada unsur kericuhan karena sarana dan prasarana yang di sediakan panitia sudah disediakan. Adapun sarana dan prasarana dalam pemilihan Kepala Desatelah memeberikan kenyamanan sehingga tidak terjadi kericuhan dalam pemilihan Kepala Desa karena panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sudah mempersiapkan keseluruhanya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumbber diatas dapat disimpulkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sudah memadai. Hal ini terlihat dari proses pemilihan Kepala Desa sudah berjalan dengan baik dilihat dari segi lokasi serta keamanan yang ada yang telah disediakan oleh tim pelaksana pemilihan dan masyarakat.

Hal tersebut sebagai pemenuhan sarana dan prasarana oleh panitia sangat mendukung dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang baik sehingga tidak ada kerusuhan dan kendala dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung.

#### **d. Partipasi Masyarakat**

Partipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses yang mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dalam negara demokrasi masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa .Dalam hal ini, kesuksesan pemilihan Kepala Desa ditentukan berdasarkan hasil pilihan rakyat dan tak luput dari dukungan atau partipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sehingga mempunyai dampak yang baik bagi masyarakat itu sendiri.

Peran serta atau partipasi masyarakat adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung . kegiatan ini mencakup tindakan seperti , memberikan suara dalam pemilihan umum , menghadiri rapat umum.

Untuk meningkatkan besarnya partipasi masyarakat dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ditengah masyarakat. Partipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan; manfaat yang diperoleh melalui partipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat; dalam proses itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiman mengatakan bahwa mengenai partipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak ikut

berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa (Golput) yang disebabkan karena tidak adanya rasa memiliki dan tidak adanya rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa. Adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, dan kemampuan sumberdaya manusia yang belum mampu memahami apa maksud dan tujuan dalam pemilihan kepala desa.

Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar terjadi golput yaitu dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan pemilihan kepala desa, meningkatkan rasa partipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan kepala desa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan kepala desa.

Senada dengan hasil wawancara Bapak Muhammad Ajis mengatakan bahwa masyarakat menganggap segala janji-janji yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh kepala desasehingga masyarakat kecewa dan tidak mau mempergunakan hak pilihnya dan menganggap pemilihan kepala desa tidak mempunyai manfaat . adapun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terjadi golput yaitu diharapkan calon kepala desa tidak hanya mengungkapkan janji yang terlalu berlebihan melainkan diperlukan pembuktian yang nyata, karena masyarakat mengharapkan dengan adanya pengangkatan kepala desa menjadi wadah aspirasi untuk pemenuhan bagi masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Suratmi mengatakan bahwa mengenai partipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa belum terpenuhinya

harapan-harapan masyarakat yang belum terealisasi sehingga masyarakat merasa pilihan-pilihan mereka selama ini tidak memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan mereka. Dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap minimnya partisipasi pemilihan kepala desa dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pemilihan kepala desa akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa pemilihan kepala desa tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan masyarakat kecewa karena janji-janji calon pemimpin desa tidak terealisasi di kehidupan masyarakat tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan hak suaranya dalam pemilihnya, sehingga hasil dari pemilihan kepala desa diperoleh berdasarkan keinginan masyarakat dan harapan masyarakat terhadap janji para calon pemimpin Desa dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penelitian dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda maka penulis membuat kesimpulan bahwa sudah terimplementasikan dan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah dilakukan tepat waktu dan telah sesuai dengan peraturan, namun pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut belum berjalan sepenuhnya secara efektif maupun efisien. dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan masih minimnya masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Adapun pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut.

#### **Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda melalui:**

1. Proses pengumuman pelaksanaan kepada masyarakat dilaksanakan dengan tepat waktu dan pengumuman yang berupa undangan tersebut sudah diberikan kemasyarakat tetap Desa Kasang Bangsawan Muda yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Namun masih ada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap yang membuat masyarakat tersebut sedikit kecewa.

2. Proses pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda sudah berjalan sesuai peraturan yang ada.
3. Pada proses penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan berita acara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi di Desa Kasang Bangsawan Muda. Sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Setelah proses dan penghitungan suara selesai dilanjutkan dengan proses penetapan hasil pungutan suara sebagai calon terpilih, dimana hasil dari perhitungan suara tersebut panitia membuat dan menandatangani berita acara pemilihan, kemudian membacakan hasil tersebut kedepan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD.

**Faktor Penghambat didalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda adalah:**

1. Adanya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan Kepala Desa tersebut.
2. Masih minimnya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan Kepala Desa. Hal itu disebabkan kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap calon Kepala Desa.
3. Sulitnya upaya dalam menghadirkan DPT ( Daftar Pemilih Tetap ) ke lokasi akibat lokasi yang terbilang jauh dan plosok.

## **B. Saran**

1. Perlunya Kordinasi yang lebih cepat pada setiap anggota panitia pemilihan kepala desa dan ketua panitianya termasuk BPD dan ketua RT, agar bisa mengantisipasi apabila nantinya masyarakat Desa Kasang Bangsawan Muda ada yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap bisa diperoses dengan cepat sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan . selain itu untuk proses pemungutan suara seharusnya panitia sebelumnya harus cepat berkordinasi dengan ketua panitia pemilihan Kepala Desa agar proses pemungutan suara tidak berjalan lambat yang mengakibatkan turunnya tingkat partipasi masyarakat.
2. Agar masalah ini tidak terjadi lagi atau setidaknya meminimisir kejadian seperti ini seharusnya untuk ketua panitia Pilkades serta anggota panitia pemilihan dan semua pihak-pihak yang terkait termasuk BPD harus selalu saling berkordinasi serta membagi informasi dari mulai proses pengumuman, pelaksanaan pemilihan sampai dengan penetapan hasil pemungutan suara.
3. Dengan adanya proses yang begitu panjang dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran kedepanya untuk dapat dilaksanakan lebih baik lagi,
4. Profesionalisme lembaga atau instansi yang terkait terhadap pemilihan Kepala Desa ini harus semangkin ditingkatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Suara rakyat adalah suara kemajuan bangsa, oleh karena itu apa yang telah dijanjikan oleh pasangan calon terpilih nanti, harus dilaksanakan dan di interpresentasikan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Lebih ditingkatkan kembali partipasi masyarakat untuk menjadikan pemerintahan Desa Kasang Bangsawan Muda yang Pro kepada rakyat dan aspirasi rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Farid. 1997. *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press
- Anderson, James E. 1992. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed
- Bahri Djamarah, Syaiful. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dwijowijoto, ryan Nugroho. 2001. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT .Elex Media Koputindo
- Dwipayana, dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press
- Edi Suharto. 2008. *Implementasi dan Kebijakan*. Bandung: PT. Gramedia Pustaka
- Friedrich, Carl J. 2011. *Man and His Government*. New York: McGraw Hill
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik. Bandung*: Mandar Maju
- Mazmanian dan Sabatier. 2004. *Analisis Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Meter Van, 2005: *Teori, Proses, Dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Caps Jakarta
- Muhammadi. 2001. *Analisis Sistem Dinamis Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen*. Jakarta: UMJ Press

- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . PT Remaja Rosdakarya  
Gava Media: Yogyakarta
- Nugroho Riant, 2004. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Paul A. Sabatier (ed). 1999. *Theories of The Policy Process*, Westview: Boulder
- Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*; Penerbit  
CV Alfabeta, Bandung
- Soejadi, R. 2000. *Defenisi Konsep. Jakarta: Dapartemen Pendidikan dan  
Kebudayaan*
- Syamsuddin, Sjamsiar. 2007. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*.  
Malang: Agritek YPN Malang Kerjasama dengan CV. SOFA Mandiri dan  
Indonesia print
- Wahab, Solichin Abdul , 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi  
Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno. 2002. *Kebijakan Publik dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang- undang peraturan pemerintah no. 112 tahun 2013  
<https://www.google.com/search?q=PERANGKAT+DESA&ie=utf-8&oe=utf-Und>

## PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Nama : Budiman  
Umur : 35 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Alamat : Dusun 1 Kasang Bangsawan Muda

### **a. Adanya Mekanisme Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses persiapan pemilihan kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : sesuai dengan tata tertib Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda yaitu terlebih dahulu mempersiapkan pembentukan panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan tugas-tugasnya, penetapan pemilih yaitu menentukan pemilih yang sudah berhak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, menetapkan kandidat calon kepala desa yang diajukan kepada panitia pemilihan kepala desa dan mengumumkan calon kepala desa melalui kampanye-kampanye yang diadakan, pemungutan suara dilakukan oleh pemilih/masyarakat dengan memberikan suara-suaranya melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat, pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara,

2. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang ada dalam persiapan pencalonan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : hanya saja ada kesulitan untuk menghadirkan DPT Suara ke lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa sebab lokasi yang di sediakan cukup jauh dan plosok. Namun karena antusiasme yang tinggi untuk menghadiri sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur atau kegiatan yang diberlakukan dapat diikuti oleh masyarakat dengan baik?

Jawab : Ya Sudah

4. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada

#### **b. Adanya Tujuan Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemilihan Kepala Desa sudah transparan?

Jawab : Ya sudah sesuai, karena adanya partipasi serta keterbukaan sehingga dalam pemilihan kepala desa ini lebih mengacu kepada pilihan masyarakat.

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan rasa partipas i masyarakat untuk ikut serta dalam

pemilihan kepala desa, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan kepala desa.

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab :

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan di adakanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam memberikan hak pilihnya?

Jawab : Ya

#### **c. Adanya Sarana Dan Prasarana Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kesulitan dalam menyediakan lokasi untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada kesulitan sama sekali

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan keamanan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Mengenai keamanan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda berjalan dengan baik dan aman. Karena adanya kerjasama kepada anggota kepolisian setempat dalam penyelenggaraan tersebut.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana dan prasarana yang telah disediakan di tempat pemungutan suara sudah memadai sesuai dengan prosedur yang ada?

Jawab : Ya sudah

4. Menurut Bapak/Ibu, persiapan apa saja yang dilakukan dalam pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS)?

Jawab : Keamanan, menyediakan (DPT) daftar pemilih tetap , KTPS kartu pemilih suara

#### **d. Adanya Partipasi Dan Keterlibatan Masyarakat**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keterlibatan masyarakat mengenai pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa?

Jawab : Ya ada ,dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tentunya ada keterlibatan masyarakat yang ikut membantu dalam pelaksanaan tersebut.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat sudah memperoleh hak pilihnya secara merata?

Jawab : Ya sudah

3. Menurut Bapak/ibu, bagaimana antusiasme masyarakat untuk memilih dalam pemilihan Kepala Desa?

Jawab : Antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sangat tinggi untuk ikut serta memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa di Desa Kasang Bangsawan Muda.

## PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Nama : Muhammad Ajis  
Usia : 46  
Jabatan : Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  
Alamat : Dusun I  
Agama : Islam

### **A. Daftar Wawancara**

#### **a. Adanya Mekanisme Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses persiapan pemilihan kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Prosesnya yaitu dilaksanakan melalui tahap pencalonan, kemudian pemungutan suara, dan penetapan yang nantinya akan diumumkan oleh ketua Panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

2. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang ada dalam persiapan pencalonan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : kendalanya yaitu bahwasanya sebelumnya ada 3 pencalonan yang terdaftar namun satu dari 3 calon tersebut mengundurkan diri dengan keinginan sendiri . namun hal tersebut tidak menjadi pengaruh yang besar dan sudah teratasi dengan baik .

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur atau kegiatan yang diberlakukan dapat diikuti oleh masyarakat dengan baik?

Jawab : Ya

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada, semuanya berjalan dengan baik.

#### **b. Adanya Tujuan Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemilihan Kepala Desa sudah transparan?

Jawab : Ya sudah transparan, sebab dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda diselenggarakan secara keterbukaan terhadap masyarakat.

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat tentang mengenai tujuan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut. Serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab :

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan di adakanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam memberikan hak pilihnya?

Jawab : ya tentu .namun dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tersebut calon Kepala Desa harus juga memberi pengakuan terhadap masyarakat untuk memberikan janji dalam berperan secara aktif dalam mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat dalam mensejahterakan Desa tersebut. Hal ini mendorong masyarakat untuk memberikan hak pilihnya.

**c. Adanya Sarana Dan Prasarana Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kesulitan dalam menyediakan lokasi untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada.

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan keamanan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Mengenai keamanan semuanya sudah terlaksana dengan baik dengan di bantu oleh Kapolri setempat dalam keamanan pelaksanaan pemilihan.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana dan prasarana yang telah disediakan di tempat pemungutan suara sudah memadai sesuai dengan prosedur yang ada?

Jawab : Ya sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

4. Menurut Bapak/Ibu, persiapan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa?

Jawab : Menyediakan daftar nama calon, lokasi pelaksanaan pemilihan , surat suara, keamanan dan saksi-saksi pemilihan.

**d. Adanya Partipasi Dan Keterlibatan Masyarakat**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keterlibatan masyarakat mengenai pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa?

Jawab : Ya ada.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat sudah memperoleh hak pilihnya secara merata?

Jawab : Sudah

3. Menurut Bapak/ibu, bagaimana antusiasme masyarakat untuk memilih dalam pemilihan Kepala Desa?

Jawab : Antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Nama : Muhammad Antoni  
Umur : 52 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Masyarakat Desa  
Alamat : Dusun 1 Kasang Bangsawan Muda

### **a. Adanya Mekanisme Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses persiapan pemilihan kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan

2. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang ada dalam persiapan pencalonan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur atau kegiatan yang diberlakukan dapat diikuti oleh masyarakat dengan baik?

Jawab : Ya Sudah

5. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada

### **b. Adanya Tujuan Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemilihan Kepala Desa sudah transparan?

Jawab : Ya sudah transparan

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : \_

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan di adakanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam memberikan hak pilihnya?

Jawab : Ya

**e. Adanya Sarana Dan Prasarana Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kesulitan dalam menyediakan lokasi untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada kesulitan sama sekali

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan keamanan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Mengenai keamanan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda berjalan dengan baik dan aman.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana dan prasarana yang telah disediakan di tempat pemungutan suara sudah memadai sesuai dengan prosedur yang ada?

Jawab : Ya sudah

4. Menurut Bapak/Ibu, persiapan apa saja yang dilakukan dalam pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS)?

Jawab : Keamanan, menyediakan (DPT) daftar pemilih tetap , KTPS kartu pemilih suara

**f. Adanya Partipasi Dan Keterlibatan Masyarakat**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keterlibatan masyarakat mengenai pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa?

Jawab : Ya ada ,dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tentunya ada keterlibatan masyarakat yang ikut membantu dalam pelaksanaan tersebut.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat sudah memperoleh hak pilihnya secara merata?

Jawab : Ya sudah

3. Menurut Bapak/ibu, bagaimana antusiasme masyarakat untuk memilih dalam pemilihan Kepala Desa?

Jawab : Antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sangat tinggi untuk ikut serta memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa di Desa Kasang Bangsawan Muda.

## PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Nama : Semidewi  
Usia : 38  
Jabatan : Masyarakat  
Alamat : Dusun I  
Agama : Islam

### **a. Adanya Mekanisme Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses persiapan pemilihan kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Membentuk panitia dalam pelaksanaan pemilihan, menyediakan calon pilkades, penetapan nomor urut, pemungutan suara serta penetapan hasil akhir.

2. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang ada dalam persiapan pencalonan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur atau kegiatan yang diberlakukan dapat diikuti oleh masyarakat dengan baik?

Jawab : Ya

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada, semuanya berjalan dengan baik.

**b. Adanya Tujuan Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemilihan Kepala Desa sudah transparan?

Jawab : Ya sudah transparan sebab dilaksanakan secara keterbukaan kepada masyarakat.

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan suara terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa.

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Dengan cara

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan di adakanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam memberikan hak pilihnya?

Jawab : Ya

**c. Adanya Sarana Dan Prasarana Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kesulitan dalam menyediakan lokasi untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada.

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan keamanan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Mengenai keamanan semuanya sudah terlaksana dengan baik tidak ada kekacauan atau kerusuhan dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana dan prasarana yang telah disediakan di tempat pemungutan suara sudah memadai sesuai dengan prosedur yang ada?

Jawab : Ya sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

#### **d. Adanya Partipasi Dan Keterlibatan Masyarakat**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keterlibatan masyarakat mengenai pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa?

Jawab : Ya ada.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat sudah memperoleh hak pilihnya secara merata?

Jawab : Belum, karena masih ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam (DPT) Daftar Pemilih Tetap.

5. Menurut Bapak/ibu, bagaimana antusiasme masyarakat untuk memilih dalam pemilihan Kepala Desa?

Jawab : Antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa namun tidak sedikit

masyarakat yang kecewa sebelumnya terhadap janji-janji kepala desa yang belum terpenuhinya keinginan masyarakat.

## PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Nama : Suratmi  
Usia : 34  
Jabatan : Sekretaris BPD  
Alamat : Dusun II  
Agama : Islam

**a. Adanya Mekanisme Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses persiapan pemilihan kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Membentuk panitia dalam pelaksanaan pemilihan, menyediakan calon pilkades, penetapan nomor urut, pemungutan suara serta penetapan hasil akhir.

2. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang ada dalam persiapan pencalonan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Kendalanya dalam persiapan pencalonan Kepala Desa bahwasanya sebelumnya ada 3 calon yang mendaftar namun ada salah satu calon yang tidak ikut serta atau mundur atas keinginan sendiri. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur atau kegiatan yang diberlakukan dapat diikuti oleh masyarakat dengan baik?

Jawab : Ya tentu.

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada, semuanya berjalan dengan baik.

#### **b. Adanya Tujuan Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemilihan Kepala Desa sudah transparan?

Jawab : Ya sudah transparan sebab dilaksanakan secara keterbukaan kepada masyarakat tidak ada unsur rahasia.

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat tentang tentang pentingnya memberikan suara terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa.

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : \_

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan di adakanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam memberikan hak pilihnya?

Jawab : Ya

**e. Adanya Sarana Dan Prasarana Pemilihan Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kesulitan dalam menyediakan lokasi untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Tidak ada.

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan keamanan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasang Bangsawan Muda?

Jawab : Mengenai keamanan semuanya sudah terlaksana dengan baik tidak ada kekacauan atau kerusuhan dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana dan prasarana yang telah disediakan di tempat pemungutan suara sudah memadai sesuai dengan prosedur yang ada?

Jawab : Ya sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

**e. Adanya Partipasi Dan Keterlibatan Masyarakat**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keterlibatan masyarakat mengenai pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa?

Jawab : Ya ada.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat sudah memperoleh hak pilihnya secara merata?

Jawab : Belum, karena masih ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam (DPT) Daftar Pemilih Tetap.

3. Menurut Bapak/ibu, bagaimana antusiasme masyarakat untuk memilih dalam pemilihan Kepala Desa?

Jawab : Antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa namun tidak sedikit masyarakat yang kecewa sebelumnya terhadap janji-janji kepala desa yang belum terpenuhinya keinginan masyarakat sebelumnya.